



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS
NOMOR 1001 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENGEMBANGAN KAMPUS BERKELANJUTAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong dan mengukur keberlanjutan dan kehidupan ramah lingkungan di Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, maka perlu dilaksanakan Pengembangan Kampus Berkelanjutan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim Pengembangan Kampus Berkelanjutan Universitas Islam Negeri Sunan Kudus Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kudus tentang Tim Pengembangan Kampus Berkelanjutan Universitas Islam Negeri Sunan Kudus Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Sunan Kudus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 79);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kudus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1745) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kudus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 879);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kudus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 189293/MA.KP.07/6/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kudus;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.423636/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGEMBANGAN KAMPUS BERKELANJUTAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, untuk menjadi Tim Pengembangan Kampus Berkelanjutan Universitas Islam Negeri Sunan Kudus Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim adalah:
1. Menyusun rencana induk pengembangan kampus berkelanjutan;
 2. Mengimplementasikan program-program yang mendukung pengurangan jejak karbon, pengelolaan sumber daya alam secara bijak, serta pembangunan sosial yang berkelanjutan;
 3. Memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan keberlanjutan di seluruh bagian kampus;
 4. Berkoordinasi dengan lembaga atau organisasi eksternal yang mendukung inisiatif keberlanjutan;

5. Menyusun laporan tahunan tentang pencapaian program keberlanjutan dan saran perbaikan;

- KETIGA : Segala pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.423636/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 September 2025

REKTOR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS,



ABDURROHMAN KASDI

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus;
4. Kepala Biro AUAK IAIN Kudus.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS
 NOMOR 1001 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM PENGEMBANGAN KAMPUS
 BERKELANJUTAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS
 TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR TIM PENGEMBANGAN KAMPUS BERKELANJUTAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si.	Rektor	Penanggung Jawab
2	Prof. Dr. H. Ihsan, M.Ag.	Wakil Rektor 1	Pengarah
3	Prof. H. Wahibur Rokhman, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor 2	Pengarah
4	Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag., M.Pd.	Wakil Rektor 3	Pengarah
5	Dr. H. Masmin Afif, M.Ag	Kepala Biro AUAK	Pengarah
6	H. Farid Al Zasal, S.Ag, S.S.	Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik pada Biro AUAK	Ketua
7	H. Achmad Ali Fikri, M.Pd.	Ketua Prodi Tadris Biologi pada Fakultas Tarbiyah	Wakil Ketua
8	Sigit Muttaqin, S.E., M.M.	Perencana Ahli Muda pada LPM	Sekretaris
9	Irma Yuniar Wardhani, M.Pd., C.Herbs.	Asisten Ahli	Wakil Sekretaris
10	Dr. Yusuf Falaq, M.Pd.	Kepala Pusat Pengkajian Transformasi Institusi pada LPM	Koordinator Bidang Pengelolaan Tatanan dan Prasarana
11	Ulya Fawaida, M.Pd.	Asisten Ahli	Anggota
12	Muhamad Muchlisin, S.Ag.	Perencana Ahli Madya pada Biro AUAK	Anggota
13	Bambang Sulistiono, S.E., M.E.	Kasubag TUPRT pada Bagian Umum dan Layanan Akademik Biro AUAK	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
14	Ina Amalia, S.E	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama pada Biro AUAK	Anggota
15	Dwiyani Anjar Martitik, M.Sc.	Sekretaris Prodi Tadris IPA pada Fakultas Tarbiyah	Koordinator Bidang Pengelolaan Energi dan Perubahan Iklim
16	Nuskhan Abid, M.Pd.	Kepala UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Anggota
17	Ni'matus Solihah, M.Pd.	Sekretaris Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin	Anggota
18	Andi Asyhari, M.Pd.	Asisten Ahli	Anggota
19	Dhita Yuniar Mardiani	Pengadministrasi Perkantoran pada LPM	Anggota
20	Iseu Laelasari, M.Pd.	Ketua Prodi Tadris IPA pada Fakultas Tarbiyah	Koordinator Bidang Pengelolaan Sampah
21	Shofwatun Nada, M.Pd.	Asisten Ahli	Anggota
22	Nuril Maghfirah, M. Sc.	Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	Anggota
23	Rejeki Murniasih, S.E., M.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah	Anggota
24	Siti Maesyaroh, S.E	Arsiparis Ahli Pertama pada LPM	Anggota
25	Ahmad Fatah, M.S.I.	Ketua Prodi Tadris IPS pada Fakultas Tarbiyah	Koordinator Bidang Pengelolaan Air
26	Noor Fatmawati, M.Pd.	Sekretaris Prodi Tadris IPS pada Fakultas Tarbiyah	Anggota
27	Dany Miftah M. Nur, M.Pd.	Asisten Ahli	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
28	Kharis Fadlullah Hana, M.E., RSA	Ketua Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Anggota
29	Nuzul Istifada, S.Pd., M.M.	Arsiparis Ahli Pertama pada LPM	Anggota
30	Arghob Khofya Haqiqi, M.Pd.	Ketua Prodi Tadris Matematika pada Fakultas Tarbiyah	Koordinator Bidang Pengelolaan Transportasi
31	Misroh Sulaswari, M.Pd.	Asisten Ahli	Anggota
32	M. Nur Rofiq Addiansyah, M.A.	Sekretaris Prodi Pemikiran Politik Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	Anggota
33	Dr. Rizqona Maharani, M.Pd	Asisten Ahli	Anggota
34	Muhammad Shofwan, S.E.	Perencana Ahli Pertama pada LPPM	Anggota
35	Puspo Nugroho, M.Pd.I.	Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah	Koordinator Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Riset
36	Rukhaini Fitri Rahmawati, M.Pd.I.	Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	Anggota
37	Nanang Nabhar Fakhri Auliya, M.Pd.	Sekretaris Prodi Tadris Matematika pada Fakultas Tarbiyah	Anggota
38	Abdul Aziz, S.Pd.I, M.S.I.	Kepala Subbagian Layanan Akademik pada Bagian Umum dan Layanan Akademik Biro AUAK	Anggota
39	Dr. Abdul Fatah, M.Si.	Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
40	Ulfah Rahmawati, M.Pd.I.	Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Anggota
41	Suhriman, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda pada UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Anggota
42	Siti Sofiyah, S.Pd.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama pada LPM	Anggota

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS,


ABDURROHMAN KASDI